

## BAB II

### PERKAWINAN SIRRI DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis, termasuk juga hubungan suami istri secara fisik. Dalam kajian Islam, istilah yang lebih sering digunakan adalah “nikah” (النكاح), yang memiliki makna saling terhubung atau menyatu antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam ilmu fikih juga dikenal istilah *zawaj*, yang merujuk pada suatu akad yang menjadikan hubungan antara suami dan istri menjadi halal, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>2</sup>

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia

---

<sup>1</sup> Faishal Faishal and Faisar Ananda Arfa, “Hukum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9231–36.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementrian Agama RI, 2018), 1.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pada praktiknya, istilah “perkawinan” dan “pernikahan” sering dianggap berbeda, namun sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama dan hanya berbeda dari sisi penggunaan istilah atau asal katanya saja.

## 2. Dasar Hukum

Dalam hukum Islam, dasar perkawinan berasal dari Al-Qur’an, Hadis, ijma, dan qiyas. Prinsipnya menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan keluarga. Diantara yang menjadi dasar Hukum Islam adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Contoh Ayat Terkait Hukum Perkawinan ada pada Surah An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami dan keadilan antara istri. Sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau

<sup>3</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 1.

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An Nisa':3)<sup>4</sup>

Di dalam Surah An-Nisa: 34 juga dibahas hak dan kewajiban suami istri. Sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An Nisa':34)<sup>5</sup>

Sementara tujuan perkawinan ada pada Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang.

<sup>4</sup> Terjemahan Al Qur'an Kemenag, 77.

<sup>5</sup> Ibid, 84.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum:21)<sup>6</sup>

b. Hadist (Sunnah)

Hadist adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Sunnah Nabi adalah penjelasan dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran al-Quran. Hadist tentang anjuran menikah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid, 406.

<sup>7</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11-12.

c. *Ijma' (Konsensus)*

*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama atas suatu hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis. *Ijma'* menjadi sumber hukum setelah al-Quran dan Hadis.

d. *Qiyas (Analogi)*

*Qiyas* adalah analogi atau penyamaan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya (teks hukumnya) dalam al-Quran dan Hadis dengan masalah yang sudah ada nashnya karena adanya kesamaan illat (sebab hukum).<sup>8</sup>

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu dan bersifat formal, yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, dasar hukum positif mencakup berbagai sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan hukum. Dasar Hukum Positif Perkawinan di Indonesia. Berikut beberapa dasar-dasar Hukum Positif di Indonesia tentang perkawinan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Instruksi Presiden dan Surat Edaran
- 4) Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Agama atau instansi terkait yang memberikan petunjuk teknis dan administratif mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

---

<sup>8</sup> Faishal Faishal and Faisar Ananda Arfa, "Hukum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 38.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Dalam Islam, syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan, termasuk pernikahan. Syarat dalam perkawinan sangat penting karena akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Dalam syariat Islam, terdapat tiga syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah, sebagai berikut :

#### a. Adanya Saksi

Kehadiran saksi merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa pernikahan benar-benar telah dilangsungkan, sehingga dapat menghindari keraguan di kemudian hari.

#### b. Bukan Mahram

Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan mahram. Artinya, mereka tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan lain yang secara agama dilarang untuk menikah.

#### c. Adanya Akad Nikah

Akad ini menjadi inti dari pernikahan yang dilakukan melalui ijab qobul antara wali dan pihak perempuan dengan mempelai laki-laki, serta disaksikan oleh saksi yang sah..<sup>9</sup>

Selain syarat sah tersebut, terdapat pula syarat yang berkaitan dengan keberlangsungan pernikahan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad nikah dapat dianggap cacat. Para ulama fikih menjelaskan beberapa syarat penting, di antaranya:

---

<sup>9</sup> Tasyukur and Nabhani Yustisi, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Enlekturer: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 8.

### 1) Wali yang Memenuhi Syarat

Wali dalam perkawinan harus merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjaga serta mengurus kepentingan keluarga atau anak. Apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2) Perempuan yang Telah Dewasa dan Berakal Sehat

Perempuan yang melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia dewasa serta memiliki kondisi akal yang sehat. Dalam ketentuan tertentu, perempuan dapat melaksanakan akad nikah atas dirinya sendiri tanpa keterlibatan wali. Namun demikian, keberadaan wali tetap diperlukan pada beberapa keadaan, misalnya apabila calon suami harus memenuhi unsur kafa'ah atau kesetaraan dengan pihak perempuan, serta pemberian mahar harus sesuai dengan mahar mitsil, kecuali wali memberikan persetujuan terhadap jumlah mahar yang lebih rendah.

### 3) Tidak Mengandung Unsur Penipuan

Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan secara jujur dan terbuka oleh kedua belah pihak. Segala bentuk penipuan, penyembunyian fakta, maupun ketidakjujuran tidak diperbolehkan karena dapat memengaruhi keabsahan dan keharmonisan rumah tangga yang dibangun.

### 4) Tidak Terdapat Keadaan yang Menjadi Penghalang Perkawinan

Masing-masing pihak tidak boleh memiliki kondisi tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan (faskh), seperti

adanya penyakit berat atau keadaan lain yang berpotensi menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

## **B. Perkawinan di Bawah Tangan**

### 1. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>11</sup> dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>12</sup>

Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perkawinan sebelumnya tidak secara khusus mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan di bawah tangan sendiri merupakan sebutan yang berkembang di masyarakat untuk perkawinan yang dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada umumnya, perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama ataupun adat istiadat yang dianut oleh calon suami dan calon istri. Dari sudut pandang agama dan adat, perkawinan tersebut dianggap sah, tetapi dalam perspektif hukum negara, perkawinan tersebut belum memperoleh

---

<sup>10</sup> Ibid, 9.

<sup>11</sup> *Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 2, 2.

<sup>12</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 5-6.

pengakuan resmi karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Secara hukum, perkawinan agama dianggap tidak sah karena dilangsungkan semata-mata berdasarkan keyakinan agama dan spiritual tanpa didaftarkan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Akibatnya, konsekuensi yang timbul sangat merugikan istri atau anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Seorang istri tidak memiliki kepastian hukum terkait nafkah dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Selain itu jika suami meninggal dunia, istri tidak berhak atas warisan darinya. Seorang anak sah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 99 ayat (1) KHI<sup>14</sup>, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya. Seorang anak yang lahir di luar nikah tetap dapat memperoleh akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran, dan hanya nama ibu yang tercantum. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 100 KHI, seorang anak tidak berhak mewarisi harta ayahnya karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 26–28.

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 50.

<sup>15</sup> Afdolul Anam, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Iqtisodina* vol. 4, no. 2 (2021): 54–56.

## 2. Pengertian Perkawinan Sirri

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang secara hukum Islam dipandang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, antara lain adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Namun demikian, perkawinan ini tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Istilah *siri* berasal dari kata Arab *sirrun* yang berarti “rahasia”, yang mencerminkan bahwa akad nikah tersebut dilakukan secara tersembunyi dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilaksanakan secara terbuka. Anjuran Nabi Muhammad SAW. untuk menyelenggarakan pernikahan secara terbuka bertujuan agar kebahagiaan atas berlangsungnya akad nikah dapat diketahui oleh masyarakat luas, sekaligus membedakan pernikahan dari perbuatan lain yang tidak dibenarkan.<sup>16</sup> Hal tersebut sejalan dengan hadis shahih yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i nomor 3316, sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan."<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 104–105.

<sup>17</sup> Sunan an-Nasai (النسائي سنن) Hadis No. 3316

Nikah siri dapat dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau adat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh pejabat pencatat nikah. Definisi tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara nikah siri dan perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Dalam praktiknya, nikah siri juga kerap disamakan dengan nikah *misyar* atau nikah *'urfi*, yakni perkawinan yang berlandaskan adat kebiasaan, sebagaimana yang dikenal di beberapa negara seperti Mesir. Kesamaan dari istilah-istilah tersebut terletak pada sifatnya yang tidak diumumkan kepada publik serta tidak melalui proses pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang.<sup>18</sup>

Dalam terminologi fikih Mazhab Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan pesan dari suami agar para saksi merahasiakannya, baik dari pihak istri, keluarga, maupun masyarakat sekitar, meskipun hubungan suami istri tetap dijalankan. Pengertian ini menegaskan unsur kerahasiaan sebagai ciri utama nikah siri.<sup>19</sup>

Secara umum, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh wali dari pihak perempuan dengan seorang laki-laki, disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sebenarnya telah dikenal sejak lama di kalangan ulama. Namun, pemaknaannya pada masa lalu berbeda dengan yang berkembang di Indonesia saat ini. Dahulu, nikah siri merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat syariat, tetapi para saksi diminta untuk tidak menyebarkan

---

<sup>18</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visi Media, 2007), 3-4.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 71-72.

informasi tentang perkawinan tersebut, sehingga tidak disertai dengan pelaksanaan walimatul ‘ursy. Adapun dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, nikah siri dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan secara agama dengan wali dan saksi, tetapi tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, baik di KUA bagi umat Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>20</sup>

Mazhab Maliki secara tegas melarang praktik nikah siri. Dalam pandangan mazhab ini, perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan para pelakunya dapat dikenakan hukuman had apabila telah terjadi hubungan suami istri dan hal tersebut diakui atau dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membenarkan nikah siri. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam tetap sah meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan saksi, namun hukumnya makruh. Secara umum, dalam perspektif fikih, nikah siri dipandang tidak sah karena berpotensi menimbulkan fitnah, prasangka buruk, dan ketidakjelasan status hukum.<sup>21</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, nikah siri juga tidak diakui keabsahannya. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi penting, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, pembuktian adanya perkawinan tidak cukup hanya didasarkan

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 105–107.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 29–31.

pada peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berupa pencatatan resmi. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berfungsi sebagai alat bukti autentik (*bayyinah*) yang memberikan kepastian dan ketertiban hukum. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara menjadi alat bukti yang sah menurut hukum syar'i dan hukum positif.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.<sup>23</sup> Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>24</sup> Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk nikah siri, tidak memperoleh pengakuan dari negara. Akibatnya, perempuan yang berada dalam perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dampak hukum yang timbul antara lain adalah tidak adanya kedudukan hukum sebagai istri sah, sehingga tidak dapat menuntut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak nafkah dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, istri dalam nikah siri tidak memiliki hak waris apabila suami meninggal dunia, serta tidak berhak atas pembagian harta bersama (*gono-gini*) apabila terjadi perceraian.

---

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91–94.

<sup>23</sup> *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 1.

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 6.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga menghadapi berbagai persoalan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum negara. Pasal 42 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>25</sup> Namun, putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas hak anak di luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA atau adanya pengakuan dari ayah yang bersangkutan.

Dampak hukum yang dialami anak dari nikah siri antara lain kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, kecuali terdapat pengakuan resmi atau penetapan pengadilan. Anak tersebut juga tidak secara otomatis memiliki hak waris dari ayahnya, serta menghadapi ketidakpastian status hukum yang dapat menghambat akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila dapat dibuktikan bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinaan. Pasal 55 menegaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.<sup>26</sup> Apabila akta tersebut

---

<sup>25</sup> *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 42, Pasal 43, 16.

<sup>26</sup> *Ibid*, 16-21.

tidak ada, pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan asal-usul anak melalui putusan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*" yang menjamin hak setiap anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>27</sup> Dalam praktiknya, anak hasil nikah siri umumnya hanya tercatat sebagai anak dari ibunya, yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial serta memperumit status hukumnya di masa depan.<sup>28</sup>

Secara normatif, negara telah menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai upaya untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, karena masih adanya kendala biaya dan prosedur. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, nikah siri dapat dipahami sebagai fenomena sosial dan hukum yang bersifat kompleks. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak, keadilan gender, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena

---

<sup>27</sup> *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 5, 4.

<sup>28</sup> Nurul Irfan, "Status Anak Hasil Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2 (2017): 156–158.

<sup>29</sup> Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 5, no. 2 (2020): 98–119

itu, kajian terhadap nikah siri memerlukan pendekatan yang menyeluruh, salah satunya melalui perspektif sosiologi hukum yang mampu menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial.

### 3. Akibat Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:

- a. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Akibatnya, apabila suami melanggar hak-hak istri, pihak istri mengalami kesulitan untuk menuntut perlindungan maupun pemenuhan haknya melalui jalur hukum.
- b. Pelaksanaan akad nikah siri pada umumnya sulit dibuktikan secara yuridis karena tidak adanya dokumen resmi yang menunjukkan adanya perkawinan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang menikah secara siri tidak mempunyai bukti autentik yang dapat menegaskan status perkawinan mereka, baik menurut hukum negara maupun dalam administrasi hukum Islam.
- c. Tidak adanya bukti resmi berupa akta atau buku nikah menyebabkan berbagai kepentingan administratif pasangan suami istri menjadi tidak terlindungi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, serta akta kelahiran anak. Selain itu,

beberapa hak keperdataan dan hak politik tertentu juga dapat terkendala karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi.<sup>30</sup>

- d. Praktik nikah siri sering kali menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, khususnya terhadap pihak istri. Dalam beberapa keadaan, suami menjadi lebih mudah mengabaikan tanggung jawabnya, bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri karena lemahnya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak perempuan.
- e. Perkawinan siri juga dapat memengaruhi kondisi psikologis istri dan anak. Mereka kerap merasakan ketidaknyamanan dan kurangnya rasa aman dalam kehidupan sosial. Dampak tersebut semakin terlihat ketika anak memasuki usia sekolah, sebab lembaga pendidikan umumnya mensyaratkan akta kelahiran sebagai dokumen administrasi. Sementara itu, pembuatan akta kelahiran memerlukan buku nikah orang tua sebagai bukti legalitas perkawinan. Apabila buku nikah tidak dimiliki, proses penerbitan akta kelahiran menjadi terhambat karena tidak terdapat dasar hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah.<sup>31</sup>

### **C. Sosiologi Hukum**

#### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum merupakan bidang kajian yang menelaah keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Disiplin ini memusatkan perhatian pada

---

<sup>30</sup> Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 126–128.

<sup>31</sup> Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya,” *Adil: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 84-85

bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya, sekaligus bagaimana hukum berperan dalam mengatur perilaku sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat beserta pengaruh yang muncul dari interaksi tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.<sup>32</sup>

Sebagai cabang dari ilmu sosiologi, sosiologi hukum berupaya menjelaskan proses terbentuknya hukum, penerapannya dalam kehidupan sosial, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Kajian ini menyoroti interaksi antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan praktik sosial, dengan menekankan bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai produk sosial yang tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya.<sup>33</sup>

Hukum sebagai produk sosial mencerminkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana norma-norma sosial berperan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum.<sup>34</sup> Perubahan sosial, baik dalam aspek budaya, ekonomi, maupun politik, turut memengaruhi penyesuaian hukum. Sebagai contoh, kemajuan teknologi informasi mendorong lahirnya regulasi baru terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara

---

<sup>32</sup> Doni Azhari et al., *Sosiologi Hukum*, (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024), 26.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 13–15.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206–208.

utuh, diperlukan pemahaman terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi kemunculannya.

Selain itu, sosiologi hukum juga menelaah fungsi hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Hukum berperan sebagai instrumen pengendali yang menetapkan hak dan kewajiban individu serta memberikan sanksi atas pelanggaran. Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum diharapkan tidak hanya menjadi alat penjaga ketertiban, tetapi juga mampu merespons tuntutan masyarakat akan keadilan dan berperan sebagai pendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik.<sup>35</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial menjadi fokus utama. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat memengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum, sementara hukum yang diberlakukan juga dapat membentuk dan mengubah nilai-nilai sosial. Interaksi timbal balik ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Sebagai contoh, regulasi mengenai perlindungan hak asasi manusia mencerminkan nilai-nilai universal yang semakin diterima secara global sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu.<sup>36</sup>

Berbagai teori dalam sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial. Teori hukum positif memandang hukum sebagai norma yang ditetapkan oleh otoritas yang

---

<sup>35</sup> Willius Kogoya M.Sc S. Pd et al., *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Widina, 2025), 10-11.

<sup>36</sup> Eva\_rachmawati Rachma et al., "Interaksi Antara Hukum dan Perubahan Sosial di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 57-58.

berwenang, sedangkan pendekatan sosiologis menekankan pada proses sosial yang melahirkan hukum. Tokoh-tokoh seperti Soerjono Soekanto, Max Weber, Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara hukum dan masyarakat. Ehrlich, misalnya, mengemukakan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan perubahan sosial.<sup>37</sup>

## 2. Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami, menghayati, dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut.<sup>38</sup>

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran

---

<sup>37</sup> Rahmah et al., "Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 152.

hukum tinggi cenderung menaati aturan hukum tanpa harus dipaksa oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan secara berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial.<sup>39</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*)

Pengetahuan hukum merupakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberadaan suatu aturan hukum. Pada tahap ini masyarakat mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengatur suatu perbuatan tertentu. Namun, pengetahuan hukum belum tentu diikuti oleh pemahaman yang mendalam mengenai isi peraturan tersebut.<sup>40</sup>

Dalam konteks perkawinan sirri, pengetahuan hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui adanya ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*)

Pemahaman hukum merupakan kemampuan seseorang dalam memahami isi dan tujuan dari suatu aturan hukum. Pada tahap ini masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159.

memahami alasan dibentuknya aturan tersebut serta manfaat yang ingin dicapai.

Pemahaman hukum menjadi penting karena seseorang yang memahami tujuan suatu aturan akan lebih mudah menerima dan mematuhi aturan tersebut dibandingkan mereka yang hanya mengetahui keberadaan aturan tanpa memahami substansinya.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum. Sikap hukum mencerminkan penilaian masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Apabila masyarakat menilai bahwa suatu aturan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, maka akan muncul sikap positif terhadap hukum tersebut. Sebaliknya, apabila aturan dianggap bertentangan dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat, maka akan muncul sikap negatif.<sup>41</sup>

Dalam praktik perkawinan sirri, sebagian masyarakat tetap memilih melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan karena menganggap sahnya perkawinan cukup didasarkan pada hukum agama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum negara dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum yang diwujudkan melalui tindakan masyarakat. Seseorang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap positif terhadap hukum

---

<sup>41</sup> Ibid, 160-161.

akan cenderung berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Perilaku hukum menjadi indikator paling konkret dalam mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat karena menunjukkan sejauh mana hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, praktik perkawinan sirri dapat dianalisis melalui tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan. Teori ini membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap melakukan perkawinan sirri meskipun mengetahui adanya aturan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

### 3. Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber

Teori tindakan sosial merupakan salah satu teori utama dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, suatu tindakan disebut tindakan sosial apabila pelaku mempertimbangkan perilaku orang lain dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>43</sup>

Weber menekankan bahwa untuk memahami perilaku manusia, diperlukan pemahaman terhadap makna yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *verstehen*, yaitu upaya memahami tindakan manusia berdasarkan sudut pandang pelaku.

Menurut Max Weber, terdapat empat tipe tindakan sosial, yaitu:

---

<sup>42</sup> Ibid, 162.

<sup>43</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), 4.

a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*)

Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional mengenai tujuan yang ingin dicapai serta sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaku mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan.

Dalam praktik perkawinan sirri, tindakan ini dapat terlihat ketika pasangan memilih menikah secara sirri untuk menghindari biaya administrasi atau prosedur tertentu yang dianggap rumit.

b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (*Wertrational*)

Tindakan rasional berorientasi nilai adalah tindakan yang dilakukan karena didasarkan pada keyakinan terhadap nilai tertentu yang dianggap benar atau penting, tanpa mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh.<sup>44</sup>

Pada kasus perkawinan sirri, pasangan dapat memilih menikah secara sirri karena meyakini bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama sehingga pencatatan negara dianggap bukan faktor utama.

c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tindakan afektif merupakan tindakan yang didasarkan pada perasaan atau emosi pelaku. Tindakan ini sering kali dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang.

---

<sup>44</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2012), 136-138.

Misalnya, pasangan yang memutuskan menikah secara sirri karena dorongan perasaan cinta yang kuat atau karena ingin segera menghindari stigma sosial tertentu.

d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena dianggap sebagai sesuatu yang lazim dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Dalam masyarakat pedesaan, praktik perkawinan sirri sering kali tetap berlangsung karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dianggap sebagai praktik yang wajar.

Teori tindakan sosial Max Weber sangat relevan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pasangan suami istri melakukan perkawinan sirri. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa keputusan melakukan perkawinan sirri tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional, nilai agama, emosi, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat.

4. Teori Living Law oleh Eugen Ehrlich

Teori *Living Law* dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum yang berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan

---

<sup>45</sup> Ibid, 139.

hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, melainkan pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.<sup>46</sup>

Konsep *living law* menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering kali lebih mematuhi norma sosial, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam lingkungan mereka dibandingkan hukum negara. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) merupakan aturan-aturan yang benar-benar dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial. Hukum tersebut dapat berupa adat istiadat, kebiasaan, norma agama, maupun norma sosial yang diterima secara luas oleh anggota masyarakat.

Dalam perspektif *living law*, keberadaan hukum negara tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan perilaku masyarakat. Apabila terdapat perbedaan antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat, maka masyarakat cenderung mengikuti norma yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.<sup>48</sup>

Konsep ini sangat relevan dalam menjelaskan praktik perkawinan sirri. Meskipun hukum negara mewajibkan pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat tetap memilih perkawinan sirri karena norma agama dan norma

---

<sup>46</sup> Rahmah et al., "Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195-207.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 110.

<sup>48</sup> Munir Fuady, "Teori Living Law dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016): 234.

sosial yang hidup dalam masyarakat menganggap perkawinan tersebut sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Dengan demikian, teori *living law* dapat digunakan untuk memahami mengapa praktik perkawinan sirri tetap bertahan di tengah keberadaan aturan hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dan norma agama masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur perilaku masyarakat.

Sosiologi hukum memiliki peranan yang signifikan dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu mempertimbangkan realitas sosial dalam setiap tahap pembentukan dan penerapan hukum.<sup>49</sup>

Hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. R. Soesilo menyatakan bahwa hukum merupakan produk dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>50</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan budaya dan tradisi sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap interaksi antara hukum dan nilai-nilai sosial yang terus berkembang.

---

<sup>49</sup> Daffa Ladro Kusworo and Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat," *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 439–56.

<sup>50</sup> Doni Azhari et al., *Sosiologi Hukum*, 33.

Sebagai produk sosial, hukum terbentuk melalui interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan cerminan dari nilai, norma, dan budaya yang berlaku. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga hukum merupakan hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait erat dengan konteks sosialnya.<sup>51</sup>

Lebih lanjut, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga dapat meminimalkan konflik dan ketidakpastian. Selain itu, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara sosial dan legal, serta berperan dalam melindungi hak-hak individu. Namun demikian, hukum juga berpotensi mencerminkan ketimpangan dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Apabila hukum tidak mencerminkan nilai keadilan sosial atau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka hukum dapat berfungsi sebagai alat penindasan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap hukum yang berlaku serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukannya.<sup>52</sup>

Pandangan mengenai hukum sebagai produk sosial menegaskan bahwa hukum bukan semata-mata sekumpulan norma yang diciptakan oleh negara, melainkan juga refleksi dari nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat. Dalam

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 17–19.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 84–86

kerangka ini, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, serta berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 45–47.